

**PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PENGAMBAN
KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT SERTA
DAMPAKNYA BAGI KERUKUNAN KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga



Oleh:

SHOHIFAH

NIM : 2008201141

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024**

ABSTRAK

SHOHIFAH. NIM: 2008201141 “Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Pengauban Kecamatan Lelea Terhadap Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Serta Dampaknya Bagi Kerukunan Keluarga”

Hukum kewarisan adalah hal yang penting dalam hukum Islam. Karena hal ini berkaitan dengan ilmu harta benda dan cara pembagiannya. Harta benda adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Di Desa Pengauban Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu masih sering terjadi konflik antar keluarga yang dilatar belakangi oleh harta khususnya harta warisan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah: “Pembagian Waris Adat di Desa Pengauban Kecamatan Lelea” “Waris Islam dan Waris adat Desa pengauban Kecamatan Lelea Berdampak pada kerukunan Keluarga menurut Perspektif Tokoh Masyarakat Setempat”.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu peneltian yang berdasarkan dari sumber asli, baik secara testual maupun non tekstual.

Adapun hasil dari penelitian ini: Cara pembagian warisan di Desa Pengauban menggunakan metode pembagian warisan yang pada umumnya merata atas dasar sifat kemanusiaan. Pembagian warisan ini turun temurun dari nenek moyang dan menjadi kebiasaan warga Desa Pengauban tidak meggunakan pembagian warisan atas syariat Islam sebab menggunakan warisan nenek moyang untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau perpecahan antar keluarga, meskipun masyarakat Desa Pengauban mayoritas nya beragaman Islam, mereka menganggap hukum Islam itu rumit sehingga mereka lebih memilih menggunakan pembagian warisan dengan cara bermusyawarah.

Kata Kunci: *Pembagian, Warisan, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat.*

ABSTRACT

SHOHIFAH. NIM: 2008201141 "Opinions of Community Figures in Pengauban Village, Lelea District Regarding Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law and Their Impact on Family Harmony"

Inheritance law is an important thing in Islamic law. Because this is related to the science of property and how to divide it. Property is something that is closely related to everyday life. In Pengauban Village, Lelea District, Indramayu Regency, there are still frequent conflicts between families based on assets, especially inherited assets, even though previously when the division between families had been agreed or accepted willingly, but after that it is not uncommon for them to still feel dissatisfied, so this is what will cause the beginning of disputes or divisions within the family.

The research method uses qualitative research methods, namely research based on original sources, both testimonial and non-textual.

The results of this research: The method of distributing inheritance in Pengauban Village uses a method of distributing inheritance which is generally evenly distributed based on human characteristics. This division of inheritance has been passed down from the ancestors and it is a habit of the residents of Pengauban Village not to use the distribution of inheritance based on Islamic law because they use ancestral inheritance to anticipate conflicts or divisions between families. Even though the majority of the Pengauban Village community is Muslim, they consider Islamic law to be complicated. so they prefer to use the distribution of inheritance by deliberation.

Keywords: *Distribution, Inheritance, Islamic Inheritance Law, Customary Inheritance Law.*

خلاصة

صحف 20081141 "آراء شخصيات المجتمع في قرية بينجوبان، مقاطعة ليليا فيما يتعلق بقانون الميراث الإسلامي وقانون الميراث العرفي وتأثيرهما على الوئام الأسري" قانون الميراث هو شيء مهم في الشريعة الإسلامية. لأن هذا متعلق بعلم الملكية وكيفية تقسيمها. الملكية شيء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية. في قرية بينجوبان، منطقة ليليا، مقاطعة إندراميرو، لا تزال هناك صراعات متكررة بين العائلات على أساس الأصول، وخاصة الأصول الموروثة، على الرغم من أنه في السابق عندما تم الاتفاق على التقسيم بين العائلات أو قوله عن طيب خاطر، ولكن بعد ذلك ليس من غير المألوف بالنسبة لهم أن ينقسموا بين العائلات. ما زلت تشعر بعدم الرضا، وهذا ما سيسبب بداية الخلافات أو الانقسامات داخل الأسرة.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على أسئلة صياغة المشكلة: "توزيع الميراث التقليدي في قرية بينجوبان، منطقة ليليا" "الميراث الإسلامي والميراث التقليدي في قرية بينجوبان، منطقة ليليا، التأثير على الوئام" "الأسري من وجهة نظر شخصيات المجتمع المحلي". يستخدم أسلوب البحث أساليب البحث النوعي، أي البحث المبني على المصادر الأصلية، سواء كانت شهادات أو غير نصية.

نتائج هذا البحث: تستخدم طريقة توزيع الميراث في قرية بينجوبان طريقة توزيع الميراث التي يتم توزيعها بالتساوي بشكل عام على أساس الخصائص البشرية. لقد تم توارث هذا التقسيم للميراث من الأجداد ومن عادة سكان قرية بينجوبان عدم استخدام توزيع الميراث على أساس الشريعة الإسلامية لأنهم يستخدمون ميراث الأجداد لتوقع الصراعات أو الانقسامات بين العائلات. على الرغم من أن الأغلبية من مجتمع قرية بينجوبان مسلمون، ويعتبرون الشريعة الإسلامية معقدة، لذلك يفضلون استخدام توزيع الميراث عن طريق المداولة.

الكلمات المفتاحية: ميراث ، لوئام العائلي

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI

**PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PENGAUBAN
KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT SERTA
DAMPAKNYA BAGI KERUKUNAN KELUARGA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:


SHOHIFAH

NIM: 2008201141

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Tomy Saladin aziz, M.Ag
NIP. 196811232000031001


Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag
NIP. 197704052005011003

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga


Asep Saepullah, M.H.
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Tempat

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Shohifah**, NIM: 2008201141 dengan judul **“PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PENGAUBAN KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT SERTA DAMPAKNYA BAGI KERUKUNAN KELUARGA”**. Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Tomy Saladin aziz, M.Ag
NIP. 196811232000031001


Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag
NIP. 197704052005011003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, M.H
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PENGAUBAN KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT SERTA DAMPAKNYA BAGI KERUKUNAN KELUARGA**” oleh **Nunuy Maulanisa, NIM: 2008201121**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 29 Februari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I,

Penguji II,

Ahmad Rof'i I MA, LL. M Ph.D
NIP. 19760725 2001121002

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shohifah
NIM : 2008201141
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 18 Juli 2002
Alamat : Desa Pengauban RT/RW 19/20 Kecamatan lelea
Kabupaten Indramayu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PENGAUBAN KECAMATAN LELEA TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT SERTA DAMPAKNYA BAGI KERUKUNAN KELUARGA**". Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



**SHOHIFAH
NIM: 2008201141**

KATA PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ
اللّٰهُمَّ اجْعُلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ دَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مُطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِنًا أَوْ مُنْبِيًّا

"*Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada-Mu, orang yang mengingat-Mu, patuh kepada-Mu, tunduk kepada-Mu, dan kembali kepada-Mu.*"

Tidak ada yang lebih utama dari mengucap syukur atas segala kekuatan dan kekuasaan dari Allah Swt. Puji syukur kupersembahkan kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Berkat Rahmat, anugerah dan karunia-Nya sehingga Penelitian dapat menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai mahasiswa dalam penyusun skripsi ini.

Kepada Ayah saya, seorang pahlawan yang tidak pernah tertulis dalam buku sejarah namun terukir dalam lembaran kehidupan saya. Cinta pertama saya, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya. Bapak Hasan Bisri. Dengan jerih payahnya Beliau terus mengusahakan anaknya untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi ini, saya ucapkan terimakasih atas segala usaha yang beliau lakukan hingga saat ini.

Dan Ibu saya, Ibu Roti`ah. Skripsi ini saya persembahkan untuk beliau. Dengan beribu doa yang selalu beliau panjatkan tanpa henti dalam shalatnya untuk kelancaran dan keberhasilan anaknya dalam menuntaskan perjuangan terakhir di jenjang perguruan tinggi, mengantarkan saya ke depan pintu gerbang terakhir. Tanpa doa dari Beliau saya tidak akan bisa sampai pada titik ini.

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَارَبَيَانِي صَغِيرًا

"*Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelaskasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil*".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penelitian merupakan wanita kelahiran Indramayu, pada tanggal 18 Juli 2002. Dengan rasa penuh dan kasih sayang peneliti dibesarkan dan diberi nama Shohifah. Peneliti ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hasan Bisri dan Ibu Roti`ah. Peneliti merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Pengauban, Kab. Indramayu. Adapun jenjang

Pendidikan yang telah ditempuh, sebagai berikut:

1. SDN II pengauban lulus pada tahun 2014
2. SMPN 1 Ciwaringin lulus pada tahun 2017
3. MA Negeri II Kabupaten Cirebonlulus pada tahun tahun 2020

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan mengambil judul skripsi “**PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PENG AUBAN KECAMATAN LELEA TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT SERTA DAMPAKNYA BAGI KERUKUNAN KELUARGA**”. Dibawah bimbingan Bapak Tomy Saladdin aziz, M.Ag dan Bapak Dr. H. Edy SEtyawan Lc, M.Ag .

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ، وَنُصَلِّي وَسَلَّمُ عَلٰى خَيْرِ الْأَنٰمِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اللّٰهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur milik Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia dalam memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang dibawanya sampai akhir zaman, amin.

Skripsi ini diharapkan dapat memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu yang penulis telah peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara materil maupun imateril. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Tomy Saladin Aziz, M.Ag, selaku pembimbing I.
6. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag, selaku pembimbing II.
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Syari`ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah membekali penulis dalam berbagai disiplin ilmu serta membantu terwujudnya skripsi ini.
8. Terimakasih atas dukungan dan doa yang tak pernah berhenti untuk kedua orangtuaku dan adikku tercinta nila lu`luatul hikami.

9. Terimakasih untuk suamiku tercinta atas dukungan dan doanya.
10. Seluruh teman-temanku Jurusan Hukum Keluarga, yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
11. Serta untuk semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya oleh penulis. Terimakasih atas dukungan, bantuan, do'a, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. *Thanks a lot.*

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dilatar belakangi oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk dan berserah diri, memohon ampunan dan rahmatnya.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pra pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Aaamiiin.

Indramayu, 12 Februari 2024

SHOHIFAH

NIM : 2008201141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
SURAT PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Literatur Review	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.....	17
1. Waris Islam.....	17
a. Sumber Waris Islam	21
b. Alasan Mewarisi	24
c. Ahli Waris	25
d. Hal yang Membatalkan Kewarisan	27

2. Waris Adat.....	28
B. Kerukunan Keluarga.....	40
BAB III KONDISI OBJEK PENELITIAN	44
A. Profil Lembaga	44
1. Sejarah Desa Pengauban.....	44
2. Visi dan Misi	44
3. Struktur Organisasi.....	45
B. Keadaan Geografis	45
C. Keadaan Demografis	46
D. Praktik Kewarisan Desa Pengauban Kecamatan Lelea	52
BAB IV SISTEM PEMBAGIAN WARIS DESA PENGauban	
KECAMATAN LELEA	54
A. Pembagian Waris Adat di Desa Pengauban Kecamatan Lelea	54
B. Waris Islam dan Waris adat Desa pengauban Kecamatan Lelea Berdampak pada kerukunan Keluarga menurut Perspektif Tokoh Masyarakat Setempat	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.....	9
TABEL 3.1.....	45
TABEL 3.2.....	46
TABEL 3.3.....	48
TABEL 3.4.....	49
TABEL 3.5.....	50
TABEL 3.6.....	51

